

MAHKAMAH

SOSIOLOGI HUKUM YANG KONTEMPLATIF
Esmi Warassih

PERADILAN ANAK DI PERSIMPANGAN JALAN DALAM PERSPEKTIF VICTIMOLOGY
(BELAJAR DARI KASUS RAJU).
Ediwarman

PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN
HUKUM NASIONAL.
Syafrialdi

PRADIGMA SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH PASCA
AMENDEMENT UUD 1945.
Saifuddin Syukur

PEMBENTUKAN UU PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM.
Ellydar Chaidir

PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA PADA PERUSAHAAN TEKSTIL
MENURUT HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA.
Khairani

ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN PERSELISIHAN.
Abd. Thalib

YAYASAN SEBAGAI ENTITAS HUKUM PRIVAT.
Ari Purwadi

EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
DI NEGARA KESATUAN
M. Agus Santoso

JURNAL MAHKAMAH	VOLUME 18	NOMOR 1	HALAMAN 1-123	APRIL 2006	ISSN 0852-4106
----------------------------	----------------------	--------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------------

JURNAL MAHKAMAH

Terbit Dua Kali Setahun: April Dan Oktober
Memuat Tulisan Dari Hasil Penelitian Dan Kajian Analitis Di Bidang Hukum

ISSN: 0852 - 4106

Ketua Dewan Editor

M. Husnu Abadi

Wakil Ketua Dewan Editor

Zul Akrial

Anggota Dewan Editor

Yulida Ariyanti, Hukum Pidana - UIR
Syafrialdi, Hukum Hak Kekayaan Intelektual - UIR
Abd. Thalib, Hukum Bisnis - UIR
Ramli Zein, Hukum Agraria - UIR
Aswarni Adam, Hukum Internasional - UNRI
Ali Imran, Hukum Islam - UNRI
Burma Burhan, Filsafat Hukum - UNAND
Mohammad Abduh, Hukum Administrasi Negara - USU
Alaiddin Koto, Hukum Islam - IAIN SUSQO
Arifin Bur, Hukum Lingkungan - UIR
Jazim Hamidi, Hukum Konstitusi - UNIBRAW
Dahlan Thaib, Hukum Tata Negara - UII
Fauzi Syam, Hukum Otonomi Daerah - UNJA
Edi Warman, Viktimologi - USU
Galang Asmara, Hukum Perburuhan - UNRAM
Rupett Stettner, Hukum Tata Negara - Un. Bundeswehr Muenchen

Penyunting Pelaksana

Yuheldi, Abdullah S., Asri Muhammad Saleh
Administrasi Keuangan: M. Musa

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
Majalah Ini Telah Terakreditasi Pada Dirjen Dikti Depdiknas RI
Nomor 118/Dikti/Kep/2001 Tanggal 9 Mei 2001

Alamat Redaksi Dan Tata Usaha

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Jalan Kaharuddin Nasution 113
Marpoyan, Pekanbaru, Riau 28284 Telp. (0761) 72126 Fax. (0761) 674834

Sosiologi Hukum Yang Kontemplatif. Esmi Warassih.	1 - 7
Peradilan Anak Di Persimpangan Jalan Dalam Perspektif Victimology (<i>Belajar Dari Kasus Raju</i>). Ediwarman	8 - 21
Perlindungan Merek Terkenal Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional. Syafrinaldi	22 - 32
Pradigma Sistem Pemerintahan Daerah Pasca Amendemen UUD 1945. Saifuddin Syukur	33 - 39
Pembentukan UU Pornografi Dan Pornoaksi Perspektif Politik Hukum. Ellydar Chaidir	40 - 50
Pengaturan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Pada Perusahaan Tekstil Menurut Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia. Khairani	51 - 64
Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Perselisihan Abd. Thalib	65 - 93
Yayasan Sebagai Entitas Hukum Privat Ari Purwadi	94 - 108
Eksistensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Di Negara Kesatuan M. Agus Santoso	109 - 123

YAYASAN SEBAGAI ENTITAS HUKUM PRIVAT

Ari Purwadi*

Abstract

The foundation (yayasan) has been recognized not only as a private legal entity but as an autonomous legal subject to achieve a goal in a social life/activities. The status as a private legal entity could be gotten with the legitimacy from the government. Foundation in its external activities would be represented by its management with the authority as regulated in its statutes so that the management would be responsible upon the detriment or financial lose due to ultra-vires conduct or policies.

Keywords : private legal entity, social goal, legitimacy, statutes and the authority of management.

Pendahuluan

Pada masa pemerintahan Orde Baru banyak yayasan yang didirikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bahkan ABRI (sekarang TNI) atau Polri, yang bergerak dalam banyak kegiatan usaha, bahkan banyak yang cenderung masuk pada dunia usaha yang bersifat komersial. Yayasan-yayasan tersebut bisa menimbulkan kerancuan. Kerancuan ini timbul karena pendirinya yayasan tersebut pada umumnya memanfaatkan fasilitas pemerintah atau negara, baik dalam bentuk sarana, prasarana maupun kewenangan-kewenangan publik yang melekat pada lembaga-lembaga pemerintahan yang mendirikan yayasan tersebut.

Saat itu, yayasan banyak digunakan atau melakukan kegiatan yang sulit dibedakan dengan kegiatan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan (profit). Bahkan pada waktu itu, yang namanya yayasan menikmati fasilitas baik melalui kebijakan pemerintah maupun peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh antara lain : keuntungan bersih bank milik negara sebesar 5% dapat diserahkan kepada Yayasan Dharmais dan Yayasan Supersemar berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 333/KMK.011/1978 tanggal 30 Agustus 1978, “menghimbau” wajib pajak baik perusahaan maupun pribadi yang berpenghasilan Rp 100.000.000,00 ke atas agar dapat menyumbangkan 2% dari labanya kepada Yayasan Dana

* Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Sejahtera Mandiri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 90 Tahun 1995, kemudian berubah “himbauan” menjadi kewajiban berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 92 Tahun 1996. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-184/MK.04/1995 tanggal 23 Juni 1995 berisi pembebasan pemotongan PPh 15% atas bunga deposito, tabungan, serta Sertifikat Bank Indonesia milik Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila.

Sisi negatif yang lain mengenai yayasan ini yaitu dengan adanya yayasan kemudian menjadi semacam “*holding company*” yang banyak mendominasi kegiatan ekonomi melalui kegiatan berbagai badan usaha yang dibentuk oleh yayasan tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan, yayasan menjadi semacam payung untuk menyiasati atau merekayasa dalam konotasi negatif bentuk-bentuk aktivitas yang bukan lagi bergerak pada bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Hal ini tidak hanya menimbulkan kerugian yang berkaitan dengan masalah pajak maupun pendapatan negara, melainkan juga menyinggung masalah melaksanakan kegiatan usaha yang sehat (*fairness*), serta dapat dianggap merusak sistem dunia usaha yang dibangun melalui regulasi yang dilandasi oleh etika bisnis yang sehat dan jujur.

Saat itu, yayasan didirikan hanya berdasarkan atas kebiasaan dan yurisprudensi. Namun, tidak diragukan lagi bahwa yayasan sebagai badan hukum sudah diakui oleh pemerintah dan masyarakat, meskipun belum ada undang-undang yang mengaturnya. Asal mula bentuk yayasan klasik dikenal di negeri Belanda hanya suatu lembaga yang dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang idiil, khususnya tujuan sosial. Namun, pada pertengahan abad ke-20 bentuk hukum ini mulai banyak dipergunakan pula untuk lapangan di luar tujuan sosial, yang kemudian memasuki pula lapangan perusahaan yang pada hakekatnya mempunyai tujuan komersial, bahkan untuk kepentingan kegiatan badan-badan publik mengambil bentuk yayasan, seperti “*Stichting Drinkwater leiding Weet Utrecht*” yang didirikan propinsi Utrecht pada tahun 1925.¹

Fenomena yang timbul banyak penyalahgunaan dan pelarian kepada bentuk yayasan yang mestinya harus menggunakan bentuk perseroan terbatas, sehingga timbul yayasan

¹ Rudhi Prasetya dan A. Oemar Wongsodiwiryo, *Dasar-Dasar Hukum Persekutuan*, tanpa penerbit, 1976, h.47.

yang ada merupakan suatu perseroan terbatas terselubung.² Berdasarkan pertimbangan untuk kepentingan umum, agar tidak terjadi ketidakpastian hukum mengenai yayasan, maka negeri Belanda telah mengatur yayasan dalam “Wet op Stichting 31 Mei 1956 S.327”, yang kemudian berkali-kali telah mengalami perubahan dengan Wet 9 Desember 1989 S.450 dan Wet 13 Juni 1963 S.284, serta Wet 10 Juli 1963 S.297.³ Pada tahun 1976 Undang-Undang Yayasan di negeri Belanda diinkorporasikan ke dalam Buku II BW yang mengatur tentang Badan Hukum (Buku II Titel ke-5 Pasal 285 s/d 305).⁴

Fenomena ini barangkali mirip dengan yang terjadi di negara kita. Yayasan yang sudah tumbuh dan berkembang sejak masa pemerintahan Hindia Belanda, yang dikenal dengan nama “*Stichting*”, dalam prakteknya sering disalahgunakan untuk memenuhi kepentingan dan keuntungan pribadi maupun sekelompok orang sebagaimana yang diuraikan pada awal tulisan ini. Oleh karena itu, pemerintah melakukan penertiban pendirian dan kegiatan yayasan dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (untuk selanjutnya ditulis Undang-Undang Yayasan), yang disahkan pada tanggal 6 Agustus 2001 dan mulai diberlakukan secara efektif pada tanggal 6 Agustus 2002, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (untuk selanjutnya di tulis Undang-Undang Yayasan 2004).

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Yayasan dijelaskan: “Fakta menunjukkan kecenderungan masyarakat mendirikan yayasan dengan maksud untuk berlindung dibalik status badan hukum yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para pendiri, pengurus dan pengawas”. Selanjutnya dijelaskan, bahwa : “undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan”.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, h. 50.

⁴ Setiawan, “Tiga Aspek Hukum yayasan”, *Varia Peradilan*, Th.V, No.55 April 1990, h.113.

Latar belakang ditetapkan Undang-Undang Yayasan ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Yayasan sebenarnya juga didasarkan suatu keinginan untuk menertibkan yayasan-yayasan yang semula didirikan oleh pemerintah dan kemudian dipimpin oleh mantan pejabat orde baru, seperti yayasan-yayasan yang dikendalikan oleh mantan Presiden Soeharto yang ditengarai sebagai sarang KKN, misalnya Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Dakab, Yayasan Dharmais, Yayasan Supersemar, dan sebagainya. Yayasan yang digolongkan sebagai entitas hukum privat seringkali dipahami secara keliru. Dalam praktek yang lalu, seringkali yayasan digunakan untuk “menyembunyikan” harta para pendirinya, karena hal ini diatur dalam anggaran dasarnya adanya anggota pengurus yang abadi, pendiri yang mempunyai kekuasaan yang mutlak dan abadi.

Permasalahan

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka tulisan ini akan mencoba mengupas persoalan :

1. bagaimanakah kedudukan yayasan sebagai entitas hukum privat ?
2. bagaimanakah pula pertanggungjawaban yayasan sebagai entitas hukum privat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam lalu-lintas hukum di masyarakat ?

Persoalan-persoalan ini akan dikupas dengan menggunakan pula pendekatan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Yayasan.

Pembahasan

1. Yayasan Sebagai Entitas Hukum Privat

Pembentukan yayasan yang dilakukan oleh pemerintah (termasuk oleh BUMN maupun BUMD) telah membawa konsekuensi hukum sebagian keuangan negara telah “dipisahkan” dalam arti dilepaskan pengawasannya untuk mendirikan yayasan tersebut. Keuangan negara yang “dipisahkan” atau “dilepaskan penguasaannya” tersebut bukan lagi milik negara, karena itu negara tidak lagi memiliki kekuasaan secara nyata atas keuangan negara yang dipisahkan tersebut.⁵ Demikian juga, mestinya yayasan yang didirikan oleh pemerintah ini tidak boleh memanfaatkan fasilitas lembaga pemerintah maupun kewenangan-

⁵ H. Budi Untung (et.al.), *Reformasi Yayasan : Perspektif Hukum dan Manajemen*, Andi, Yogyakarta, 2002, h. 1.

kewenangan publik yang melekat pada lembaga pemerintah. Yayasan yang didirikan oleh pemerintah tidak boleh nampak sebagai kuasi lembaga pemerintah. Hal ini bisa terjadi karena kedudukan lembaga pemerintah sebagai pendiri yayasan pada umumnya diwakili oleh pejabat lembaga pemerintah tersebut baik secara *ex officio* maupun secara pribadi, yang rentan untuk menggunakan kewenangan-kewenangan publik yang melekat pada dirinya guna “dimanfaatkan” untuk memupuk kekayaan yayasan. Di samping itu, tidak jarang yayasan yang didirikan oleh pihak swasta ditengarai tidak lagi bertujuan sosial tetapi berubah arah menjadi bertujuan komersial.

Hal-hal tersebut perlu mendapat perhatian, apabila kita ingin menempatkan yayasan sebagai entitas hukum privat. Dalam lalu-lintas hukum sehari-hari yayasan sudah diperlakukan sebagai entitas hukum privat (*legal entity*), artinya diperlukan sebagai satu kesatuan yang menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban sendiri. Pengakuan yayasan sebagai badan hukum yang berarti sebagai subyek hukum mandiri, seperti halnya orang, secara teoritis dalam kenyataannya didasarkan antara lain karena adanya kekayaan terpisah, tidak membagi kekayaan atau penghasilannya kepada pendiri atau pengurusnya, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai organisasi yang teratur, didirikan dengan akta notaris.⁶ Ciri yang demikian ini cocok dengan ciri-ciri badan hukum pada umumnya, yaitu : adanya pemisahan kekayaan, adanya tujuan tertentu, adanya kepentingan sendiri, dan adanya organisasi yang teratur.⁷

Berdasarkan hukum kebiasaan dan asumsi hukum yang berlaku umum di masyarakat (sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan), maka oleh Sri Rejeki Hartono dapat dikemukakan ciri-ciri yayasan sebagai suatu entitas hukum sebagai berikut :

- a. keberadaan yayasan sebagai entitas hukum di Indonesia belum didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pengakuan yayasan sebagai badan hukum belum ada dasar yuridis yang tegas;
- c. pembentukan yayasan dengan memisahkan kekayaan pribadi pendiri dengan tujuan tidak mencari keuntungan, melainkan

⁶ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1976, h. 70.

⁷ Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Hukum Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 1977, h. 56.

- bertujuan sosial, keagamaan, kemanusiaan atau tujuan idiiil lainnya;
- d. Yayasan didirikan dengan akta notaris atau dengan Surat Keputusan Pejabat yang bersangkutan dengan pendirian yayasan;
 - e. Yayasan tidak memiliki anggota dan tidak dimiliki oleh siapapun, namun mempunyai pengurus atau organ untuk merealisasikan tujuan yayasan;
 - f. Yayasan mempunyai kedudukan yang mandiri, sebagai akibat adanya kekayaan terpisah dari kekayaan pribadi pendiri atau pengurusnya;
 - g. Yayasan diakui sebagai subyek hukum mandiri yang dapat menyandang hak dan kewajiban mandiri, didirikan dengan akta notaris dan didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat;
 - h. Pengadilan dapat membubarkan yayasan bila tujuan yayasan bertentangan dengan hukum; yayasan dapat dilikuidasi dan dapat dinyatakan pailit.⁸

Dengan adanya Undang-Undang Yayasan dan mengacu pada uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yayasan telah diakui sebagai badan hukum privat, hal ini berarti diakui sebagai subyek hukum mandiri yang terlepas dari kedudukan subyek hukum para pendiri atau pengurusnya. Yayasan sebagai subyek hukum mandiri berarti yayasan dapat menyandang hak dan kewajiban. Yayasan dapat menjadi debitur maupun kreditur, atau yayasan dapat melakukan hubungan apapun dengan pihak ketiga.⁹

Kapan yayasan menjadi badan hukum ? Undang-Undang Yayasan menggunakan sistem konsesi (*concessie system*), yaitu suatu sistem yang menyatakan syarat pendirian suatu organisasi hanya memperoleh status badan hukum setelah diperoleh pengesahan dari penguasa. Sistem ini akan lebih mudah untuk melakukan pengawasan.¹⁰ Hal ini diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Yayasan 2004, yang menyatakan bahwa yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Di samping itu, yayasan yang telah memperoleh pengesahan harus diumumkan dalam Tambahan Berita Negara

⁸ H. Budi Untung, (*et.al.*), *op.cit.*, h. 4.

⁹ *Ibid.*, h. 5.

¹⁰ Setiawan, "*Tiga Aspek Hukum Yayasan*", *Varia Peradilan*, Th.V, No.55 April 1990, h. 115.

Republik Indonesia agar tanggungjawab pengurus yayasan lepas dari tanggung renteng apabila mengalami kerugian. Keharusan pendirian suatu yayasan dengan akta notaris merupakan syarat mutlak berdirinya suatu yayasan, artinya keberadaan yayasan sebagai badan hukum tidak mungkin lahir tanpa adanya akta notaris.

Undang-Undang Yayasan mengatur kemungkinan yayasan didirikan berdasarkan surat wasiat (Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Yayasan 2001). Surat wasiat ini berarti surat wasiat terbuka yang dibuat oleh notaris Indonesia dan bukan surat wasiat holograf atau surat wasiat rahasia yang dibuat di bawah tangan dan dideponir di notaris. Pendirian yayasan ini berbeda dengan pendirian perseroan terbatas. Pendirian yayasan adalah perbuatan hukum sepihak meskipun didirikan oleh lebih dari satu orang, sedangkan pendirian perseroan terbatas merupakan perjanjian antara para pendiri.¹¹

Dengan adanya Undang-Undang Yayasan, keberadaan yayasan sebagai entitas hukum privat tidak diragukan lagi. Yayasan pada hakekatnya adalah kekayaan yang dipisahkan, yang oleh undang-undang diberi status badan hukum, seperti halnya orang namun bukan orang sungguhan, sehingga diperlukan organ yayasan agar yayasan bisa berfungsi seperti orang sungguhan. Sebelum adanya Undang-Undang Yayasan, yayasan hanya mempunyai organ wajib yang dinamakan pengurus (*bestuur*). Sedang organ yang mempunyai fungsi pengawasan hanya bersifat fakultatif. Demikian pula dengan pendiri yayasan hanya berfungsi sesaat saja, yaitu pada saat mendirikan yayasan, sekalipun kadang-kadang juga membentuk badan pendiri yang berfungsi sebagai badan tertinggi yayasan. Organ yayasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Yayasan terdiri dari : Pembina, Pengurus, dan Pengawas (Pasal 2 Undang-Undang Yayasan 2001). "Analog dengan hukum PT, kedudukan Dewan Pembina itu sama halnya dengan RUPS, Pengawas itu sama halnya dengan Komisaris dan Pengurus itu sama halnya dengan Direksi".¹²

Kekayaan yang dipisahkan itu bagi yayasan diperuntukkan bagi pencapaian tujuan tertentu di bidang sosial,

¹¹ Ratnawati W. Prasodjo, *Mengembalikan Fungsi Yayasan Sebagai Pranata Hukum Dalam Rangka Mencapai Tujuan Tertentu Di Bidang Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan*, Makalah Seminar Undang-Undang No.16 Tahun 2001, h. 6.

¹² H. Budi Untung, (et.al.), *op.cit.*, h. 8.

keagamaan, dan kemanusiaan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Yayasan). Dengan demikian, yayasan pada hakekatnya adalah 1. Harta kekayaan yang dipisahkan, 2. Harta kekayaan tersebut diberi status badan hukum, dan 3. Keberadaannya untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Secara teoritis, yayasan dapat didirikan oleh satu orang, dua orang atau lebih dan tidak mempunyai anggota (semacam pemegang saham dalam PT), serta keberadaannya semata-mata diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Dengan demikian, semua kegiatan yayasan harus diabdikan kepada pencapaian tujuan tersebut, bahkan disebutkan yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus, dan pengawas yayasan (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Yayasan 2001).

Seperti halnya badan hukum korporasi, seperti PT, yayasan ini masih dimungkinkan mendirikan badan usaha atau melakukan penyertaan (investasi) pada badan usaha lain yang prospektif dengan ketentuan batas maksimum seluruh penyertaannya sebesar 25% dari seluruh nilai kekayaan yayasan. Namun, yayasan berbeda dengan PT, karena PT memang nyata-nyata bertujuan mencari untung (*profit oriented*), atau merupakan asosiasi modal, nantinya akan membagi keuntungannya kepada pemegang saham dalam bentuk deviden. Sebaliknya, pada yayasan yang bersifat non-profit (nirlaba), maka keuntungan yang dihasilkan dari usaha yayasan digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan yang bersifat sosial-idiil, sehingga tidak boleh dibagikan kepada organ yayasan.

Operasionalisasi suatu yayasan sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan Anggaran dasar Yayasan yang bersangkutan. Dalam pembentukan Anggaran Dasar Yayasan tersebut harus berpedoman pada ketentuan karakteristik yayasan sebagai badan hukum sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Yayasan.¹³

Dalam mengefektifkan Undang-Undang Yayasan ini digunakan 2 (dua) metode, yaitu metode kuratif dan metode preventif. Metode kuratif ini mengharuskan semua yayasan yang telah berdiri sebelum tanggal berlaku efektif Undang-Undang Yayasan ini harus menyesuaikan diri, terutama penyesuaian Anggaran Dasar dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan ini.

¹³ Ari Purwadi, "Karakteristik Yayasan Sebagai Badan Hukum Di Indonesia", *Perspektif*, Vol.7 No.1 Tahun 2002, Edisi Januari, h. 13.

Dalam kaitan ini ada dua tanggal penting (*cut-off date*), yaitu tanggal efektif (6 Agustus 2002) dan batas akhir penyesuaian (6 Agustus 2007, lima tahun setelah tanggal efektif). Konsekuensi penyesuaian dengan Undang-Undang Yayasan, bahwa setiap yayasan lama dengan serta merta menjadi milik publik sesuai peruntukkan pendiriannya, serta konsekuensi teknisnya, seluruh kekayaan yayasan hanya dapat dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

Dengan cara ini, yayasan lama yang diduga telah didirikan/ dipergunakan untuk menutupi keberadaan dana ilegal dan atau telah melakukan pengoperasian dana secara ilegal dipaksa untuk “menyerahkan” asetnya menjadi milik publik. Pada saat yang sama kekuasaan dan pengaruh organ yayasan atas aset yang sebelumnya berlangsung dan praktek tidak normal menjadi putus. Metode kuratif ini sangat keras, namun mengingat tanggal batas akhir penyesuaian yayasan cukup lama (5 tahun), maka dikhawatirkan tidak akan dapat “menjerat” yayasan-yayasan yang diduga telah meyim pang.

Sedangkan metode preventif dengan membuat ketentuan-ketentuan yang tidak diizinkan, atau setidaknya mempersulit terjadinya penyalahgunaan yayasan oleh organ yayasan. Undang-Undang Yayasan mengatur pembatasan-pembatasan terhadap yayasan baik berupa pengekangan kebebasan maupun akuntabilitas. Pembatasan tersebut meliputi 2 (dua) hal, yaitu pembatasan terhadap aset dan pembatasan terhadap organ yayasan. Pembatasan terhadap aset sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Yayasan 2004. Pasal 5 Undang-Undang Yayasan 2004 melarang pengalihan atau membagi kekayaan yayasan kepada organ yayasan, secara langsung atau tidak langsung, bahkan yayasan tidak boleh menerima upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada organ Yayasan. Yang dapat diterima oleh pengurus hanyalah menerima gaji, upah, atau honorarium yang ditentukan dalam Anggaran Dasar asal :

- a. pengurus bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina dan pengawas, dan
- b. melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh, artinya melaksanakan tugas kepengurusan sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja yayasan.

Ketentuan ini dapat dipahami maksud ketentuan itu tidak lain untuk menghindari penyalahgunaan atau perongrongan kekayaan yayasan oleh organ yayasan.

Sedangkan pembatasan terhadap organ yayasan, antara lain :

- Larangan-larangan mengikat yayasan sebagai penjamin utang, mengalihkan kekayaan yayasan, membebani yayasan untuk kepentingan pihak lain (Pasal 37 Undang-Undang Yayasan 2001).
- Larangan mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi (Pasal 38 Undang-Undang Yayasan 2004) kecuali perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan.
- Menerapkan beban pembuktian terbalik kepada pengurus dalam hal kepailitan yayasan (Pasal 39 Undang-Undang Yayasan).

2. Kewenangan Bertindak Pengurus Dan Pertanggungjawaban Yayasan Terhadap Pihak ke-3

Dengan diakuinya yayasan sebagai badan hukum, maka timbul masalah mengenai kewenangan bertindak pengurusnya serta pertanggungjawaban yayasan sebagai suatu "*legal entity*" atas tindakan-tindakan yang dilakukan pengurusnya terhadap pihak ke-3. Yayasan sebagai "*legal entity*" diwakili oleh pengurusnya. Menurut Setiawan, mengenai hal ini perlu dibicarakan 2 (dua) hal, yaitu "*vertegen woordigingsmacht*" ialah kekuasaan pengurus untuk mewakili guna bertindak untuk serta atas nama yayasan, dan "*vertegen woordigingsbevoegdheid*" ialah mencerminkan kewenangan mewakili atau kewenangan bertindak pengurus dengan segala persyaratan dan pembatasannya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.¹⁴

Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh pengurus termasuk untuk mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Namun, dalam rangka pertanggungjawaban tugasnya, pengurus wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada pembina baik mengenai keadaan keuangan maupun perkembangan kegiatan yayasan. Maksud dan tujuan yayasan yang akan dicapai tentu tergantung dari bagaimana untuk melaksanakan kepengurusannya. Hal ini diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Yayasan 2001:

¹⁴ Setiawan, *op.cit.*, h. 122.

Ayat (2) : “Setiap Pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan”.

Ayat (5) : “Setiap Pengurus bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, yang mengakibatkan kerugian yayasan atau pihak ketiga”.

Dengan demikian, pengurus menjalankan apa yang dalam kepustakaan dikenal sebagai perwakilan statuter, yaitu perwakilan berdasarkan ketentuan anggaran dasar. Masalah pokok dalam hal perwakilan statuter oleh pengurus badan hukum termasuk yayasan ialah masalah sejauh mana keterikatan yayasan sebagai suatu badan hukum terhadap tindakan pada pengurusnya, dalam hal tindakan para pengurusnya bertentangan dengan ketentuan anggaran dasar, yaitu melampaui batas kewenangan bertindakya pengurus sebagaimana yang ditentukan anggaran dasar.¹⁵ Tugas dan kewenangan kepengurusan meliputi semua jenis perbuatan hukum yang tercakup dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yayasan sebagaimana dimuat dalam anggaran dasarnya. Melalui pengurus selaku wakilnya, yayasan dimungkinkan mengambil bagian dalam lalu-lintas hukum sesuai dan untuk pencapaian maksud dan tujuan yayasan. Dengan demikian bahwa “maksud dan tujuan yayasan merupakan sumber kewenangan bertindak pengurus dalam mewakili yayasan di dalam maupun diluar pengadilan”.¹⁶ Batas kecakapan bertindak adalah sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Hal ini berarti yayasan tidak cakap melakukan perbuatan hukum yang tidak tercakup dalam maksud dan tujuan yayasan, yang dikenal dengan perbuatan *ultra vires*, pada dasarnya merupakan perbuatan batal demi hukum dan karena itu tidak mengikat yayasan. Dalam praktek tidak mudah memastikan untuk menentukan suatu perbuatan merupakan perbuatan *ultra vires*. Untuk itu diperlukan adanya penafsiran atas rumusan maksud dan tujuan yayasan. Di samping berpedoman pada pengertian yang lazim menurut kebiasaan harus juga memperhatikan sejauh mana perbuatan itu menunjang kegiatan yayasan dalam rangka pencapaian maksud dan tujuan yayasan. Perbuatan yang dapat menunjang kegiatan usaha yayasan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Ratnawati W. Prasodjo, *op.cit.*, h. 13.

merupakan perbuatan yang tercakup dalam maksud dan tujuan yayasan dan karena itu merupakan perbuatan *intra vires*.¹⁷

Bagaimana tanggungjawab Pengurus berkenaan dengan perbuatan *ultra vires* ? Dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (5) Undang-Undang Yayasan 2001, maka apabila yayasan mengalami kerugian yang disebabkan oleh perbuatan *ultra vires*, maka anggota Pengurus yang karena kesalahannya telah menyebabkan atau ikut menyebabkan kerugian tersebut bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian tersebut, baik terhadap yayasan maupun terhadap pihak ketiga.

Batas-batas kewenangan pengurus yayasan dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama yayasan dapat diatur dalam anggaran dasar. Batas-batas kewenangan pengurus yayasan dengan memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Yayasan, yaitu :

1. Sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan yang bukan komersial maka Pasal 37 Undang-Undang Yayasan 2001 menegaskan bahwa pengurus tidak berwenang :
 - a. mengikat yayasan sebagai penjamin utang;
 - b. mengalihkan kekayaan yayasan kecuali dengan persetujuan pembina; dan
 - c. membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain.
2. Anggota pengurus tidak berwenang mewakili yayasan apabila:
 - a. terjadi perkara di depan pengadilan antara yayasan dengan anggota pengurus yang bersangkutan, dan
 - b. anggota pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan yayasan.

Di dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan yang berhak mewakili yayasan dalam hal keadaan tertentu (Pasal 36 Undang-Undang Yayasan 2001).

3. Guna memastikan bahwa pengurus selalu menjaga kepentingan dan mengupayakan pencapaian maksud dan tujuan yayasan, Pasal 38 Undang-Undang Yayasan 2004 menentukan bahwa pengurus dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, pembina, pengurus, pegawai atau karyawan yayasan.

¹⁷ *Ibid.*, h. 14.

Bentuk tanggungjawab secara tanggung-renteng diterapkan dalam Undang-Undang Yayasan. Penggunaan tanggungjawab secara tanggung-renteng dilakukan apabila terjadi kepailitan. Dalam hal kepailitan karena kesalahan atau kelalaian pengurus atau pengawas dalam melakukan tugas pengawasan dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota pengurus bertanggungjawab atas kerugian tersebut (Pasal 39 dan Pasal 47 Undang-Undang Yayasan 2001). Namun, anggota pengurus atau anggota pengawas diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggungjawab secara tanggung-renteng atas kerugian tersebut.

Benarkah Undang-Undang Yayasan menerapkan sistem pembuktian terbalik kepada pengurus yayasan dalam hal terjadinya kepailitan ?

Pasal 39 Undang-Undang Yayasan 2001 menetapkan :

- (1) Dalam kepailitan terjadi kesalahan atau kelalaian pengurus dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota pengurus secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian tersebut;
- (2) Anggota pengurus yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- (3) Anggota pengurus yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, maka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diangkat menjadi pengurus yayasan manapun.

Pasal 39 Undang-Undang Yayasan 2001 ini mengatur tanggungjawab pengurus, yang meliputi 2 (dua) kategori : dalam hal kepailitan (ayat (1) dan ayat (2)) dan dalam hal umum (ayat (3)). Apabila kita membaca ayat (1) saja, maka tidak menemukan sistem pembuktian terbalik. Sistem pembuktian terbalik ditegaskan oleh ayat (2) dan secara tegas pula ayat (2) membuat rujukan kepada ayat (1), yang berarti bahwa ayat (2) menegaskan hubungan positif antara ayat (1) dan ayat (2) dalam hal hendak diterapkan sistem pembuktian terbalik. Dengan demikian, setiap

anggota pengurus (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara) harus membuktikan bahwa dirinya untuk masing-masing tidak turut menyebabkan kepailitan yayasan. Kalau upaya pembuktian tidak berhasil, maka anggota-anggota pengurus bertanggung gugat secara tanggung renteng, sehingga anggota pengurus bertanggungjawab atas harta pribadinya untuk menutup kerugian.

Undang-Undang Yayasan juga memberikan ketentuan “*black list*” terhadap seseorang yang tidak dapat diangkat menjadi pengurus yayasan manapun/pengawas yayasan manapun apabila seseorang ini sebagai anggota pengurus/anggota pengawas yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan yayasan/pengawasan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan. Ketentuan “*black list*” ini berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Penggunaan tanggungjawab secara tanggung-renteng juga dilakukan terhadap pengurus dan pengawas apabila dokumen laporan tahunan yang ditandatangani oleh pengurus dan pengawas ternyata tidak benar dan menyesatkan (Pasal 51 Undang-Undang Yayasan 2001). Tanggungjawab secara tanggung-renteng ini terhadap pihak yang dirugikan, yaitu Yayasan yang bersangkutan, masyarakat, dan/atau negara.

Penutup

1. Yayasan adalah entitas hukum privat yang lahirnya setelah mendapat pengesahan dari pemerintah. Dengan pengesahan tersebut, yayasan bisa bertindak secara mandiri dengan melakukan hubungan-hubungan hukum dengan pihak lain dalam lalu-lintas hukum dalam pencapaian maksud dan tujuan yayasan, yaitu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dalam melakukan hubungan hukum tersebut, yayasan diwakili oleh pengurus yayasan.
2. Pengurus yayasan sebagai organ yayasan akan bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan *ultra vires*, serta kemungkinan adanya tanggungjawab secara tanggung renteng di antara para pengurus, atau pengurus dan pengawas dalam hal adanya kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kepailitan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Chido, *Badan Hukum, Alumni*, Bandung, 1976.
- Prasetya, Rudhi dan A. Oemar Wongsodiwiryono, *Dasar-Dasar Hukum Persekutuan*, tanpa penerbit, 1974.
- Purwadi, Ari, "Karakteristik Yayasan Sebagai Badan Hukum Di Indonesia", *Perspektif*, Vol.7 No.1 Th.2002, Edisi Januari.
- Ratnawati W. Prasodjo, *Mengembalikan Fungsi Yayasan Sebagai Pranata Hukum Dalam Rangka Mencapai Tujuan Tertentu di Bidang Sosial, Keagamaan Dan Kemanusiaan*, Makalah Seminar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.
- Rido, Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Hukum Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 1977.
- Setiawan, "Tiga Aspek Hukum Yayasan", *Varia Peradilan*, Th. V. No.55 April 1990.
- Untung, Budi H., (et.al.) *Reformasi Yayasan : Perspektif Hukum Dan Manajemen*, Andi, Yogyakarta, 2002.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (LNRI Tahun 2001 Nomor 112).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (LNRI) Tahun 2004 Nomor 115).

Persyaratan Dan Aturan Penulisan Naskah Untuk Jurnal Mahkamah

1. Artikel yang dimuat adalah berasal dari hasil penelitian atau hasil kajian di bidang ilmu hukum;
2. Ditulis dalam bahasa Indonesia/Inggris, maksimum 15 halaman quarto spasi ganda dilengkapi dengan abstrak key word berbahasa Inggris;
3. Tata cara penulisan penggunaan sumber bacaan atau rujukan dipakai system footnote; dalam hal tulisan dalam bahasa Indonesia, maka seluruh istilah asing harus dicetak miring.
4. Artikel Hasil Penelitian harus memuat:
 - a. Judul
 - b. Nama penulis (tanpa gelar)
 - c. *Abstract dan key word* berbahasa Inggris
 - d. Isi artikel memuat:
 - 1) Pendahuluan/ Latar Belakang Masalah
 - 2) Perumusan Masalah
 - 3) Tujuan Penelitian
 - 4) Metode Penelitian
 - 5) Hasil Penelitian dan Pembahasan
 - 6) Penutup : Kesimpulan dan Saran
5. Artikel Non Hasil Penelitian, harus memuat :
 - a. Judul
 - b. Nama Penulis (tanpa gelar)
 - c. *Abstract dan keyword* berbahasa Inggris
 - d. Isi Artikel memuat :
 - 1) Pendahuluan
 - 2) Uraian
 - 3) Penutup
6. **Daftar Rujukan** ditulis dengan sistem alfabetis dan judul buku harus dicetak miring
7. Kepastian pemuatan atau penundaan pemuatan atau penolakan pemuatan naskah akan diberitahukan lebih lanjut secara tertulis
8. Setiap naskah yang dimuat akan dikenakan kontribusi biaya cetak yang besarnya diberitahukan secara tertulis.
9. Artikel yang dikirim haruslah telah dalam disket dan 1 (satu) exp. print-out

